

ABSTRAK

Sri Asrianti Yunus, Nim : 271409007. Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. **Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo).**

Penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan asas ultimum remedium terhadap penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas ultimum remidium terhadap penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di pengadilan negeri gorontalo serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di pengadilan negeri gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau non doktrinal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normative empiris dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan pada pendekatan normative empiris.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan asas ultimum remidium di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak diterapkan, hal ini dibuktikan dengan data empirik bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pengadilan Negeri Gorontalo telah menyidangkan perkara anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 8 (delapan) perkara atau kasus yang dimana keseluruhan perkara tersebut terhadap terdakwa anak dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana penjara. Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek filosofi, sosiologis, psikologis, kriminologis.

Kata Kunci: Asas Ultimum Remidium, penjatuhan sanksi, pelaku tindak pidana